



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan adanya perubahan kebijakan tahapan pengadaan calon pegawai non pegawai negeri sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. TJITROWARDOJO PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 17), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi yang tidak dapat dipenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil BLUD Rumah Sakit dapat melakukan pengadaan Pegawai Non PNS.
 - (2) Pengadaan Pegawai Non PNS dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran pelamar;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. pelaksanaan tes tahap I;
 - f. pengumuman hasil tes tahap I;
 - g. pelaksanaan tes tahap II;
 - h. pengumuman hasil tes tahap II;
 - i. pendaftaran ulang;
 - j. pengangkatan pegawai Non PNS.
 - (3) Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD Rumah Sakit membentuk Tim Seleksi dengan melibatkan unsur lainnya.
 - (4) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Rumah Sakit.
2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pelamar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berhak mengikuti tes tahap I.
- (2) Tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tes Kemampuan Dasar yang dilaksanakan secara tertulis, terdiri dari:
 - a. tes wawasan kebangsaan;
 - b. tes intelegensi umum; dan
 - c. tes karakteristik pribadi.
- (3) Pelamar yang dinyatakan lulus tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mengikuti tes tahap II.

- (4) Tes tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Tes Kemampuan Bidang yang terdiri dari:
 - a. tes tertulis;
 - b. tes praktek dan wawancara; dan
 - c. tes psikologi.
- (5) Materi tes tertulis serta tes praktek dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kompetensi jabatan masing-masing formasi jabatan yang dibutuhkan.
- (6) Hasil seleksi administrasi dan tes tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dan diumumkan oleh Ketua Tim Seleksi BLUD Rumah Sakit secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman BLUD Rumah Sakit dan website Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (7) Hasil tes tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan diumumkan oleh Pemimpin BLUD Rumah Sakit secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman BLUD Rumah Sakit dan website Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
~~INSPEKTUR,~~

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 9 SERIE NOMOR 8